



## EKSISTENSI *MAYSIR* DI KABUPATEN GORONTALO

**Fathul Khair**

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN  
Sultan Amai Gorontalo  
Email: fathulkhair@iaingorontalo.ac.id

**Muammar Hasri**

Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email: ammaralgifari2@gmail.com

**Abdul Majid Suleman**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN  
Sultan Amai Gorontalo  
Email: abdulmajidsuleman@gmail.com

### **Abstract**

*Gorontalo as the Veranda of Medina is one of the reasons for having cultural and customary values that are closely related to the Qur'an and Islam. The practice of maysir that has begun to exist in the Gorontalo Regency community is contrary to the culture and customs of Gorontalo which are based on the Qur'an. This study aims to explain the form of maysir practice in Gorontalo Regency and explain the causes of maysir practice in Gorontalo Regency. This study is a qualitative study. Two forms of maysir or gambling that are often carried out by the Gorontalo Regency community are boat racing and kite games. Kite games and boat racing in Gorontalo Regency are maysir because they fulfill the four elements of maysir. The two implementations of maysir in Gorontalo Regency have several similarities and also have several of the same causes. The perpetrators of maysir in Gorontalo Regency are not equipped with good and correct religious knowledge. Furthermore, although the majority of Gorontalo society is now Muslim, rejection of Islam in Gorontalo also occurred and continues to this day, one of which is the implementation of maysir which occurred in Gorontalo Regency. Coupled with the influence of parties from outside the Gorontalo society who provide understandings that are not in accordance with Gorontalo customs.*

**Keywords:** *fiqh muamalah, maysir, gambling*

### **Abstrak**

Gorontalo sebagai Serambi Madinah salah satunya karena mempunyai nilai kebudayaan dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan Al-Qur'an dan agama Islam. Praktik *maysir* yang mulai eksis di masyarakat Kabupaten Gorontalo bertentangan dengan kebudayaan dan adat istiadat Gorontalo yang bersumber pada Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk praktik *maysir* di Kabupaten Gorontalo dan menjelaskan penyebab praktik *maysir* di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dua bentuk *maysir* atau judi yang sering dilakukan masyarakat kabupaten gorontalo yaitu permainan balap perahu dan permainan layang-layang. Permainan layang-layang dan Permainan

balap perahu di Kabupaten Gorontalo merupakan *maysir* karena memenuhi empat unsur *maysir*. Dua implementasi *maysir* di Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa kemiripan dan juga memiliki beberapa penyebab yang sama. Para pelaku *maysir* di Kabupaten Gorontalo tidak dibekali ilmu agama yang baik dan benar. Selanjutnya, meskipun mayoritas masyarakat Gorontalo kini beragama Islam, penolakan terhadap Islam di Gorontalo juga terjadi dan berlangsung hingga sekarang, salah satunya implementasi *maysir* yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Ditambah dengan pengaruh pihak-pihak dari luar masyarakat Gorontalo yang memberi pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan adat istiadat Gorontalo.

**Kata kunci:** fiqh muamalah, *maysir*, judi

## A. Pendahuluan

Dalam kerangka ajaran Islam, konsep dan praktik keuangan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam sistem ekonomi Islam adalah *maysir*, suatu istilah yang mencakup praktik perjudian yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. *Maysir* atau yang lebih dikenal dengan judi sering kali diartikan sebagai permainan spekulasi atau untung-untungan, dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Nawawi, 2012)

*Maysir*, yang secara umum diartikan sebagai perjudian dalam konteks hukum Islam, memiliki akar larangan yang kuat dalam ajaran agama. Konsep ini menggarisbawahi ketidaksetujuan terhadap praktik spekulatif dan kegiatan yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam pandangan Islam, *maysir* bukan hanya sekadar suatu bentuk perjudian, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. (A. Karim & Sahroni, 2015) Larangan *maysir* bukan semata-mata pembatasan atas kebebasan individu, melainkan bagian integral dari konstruksi moral dan etika Islam. Konsep ini menekankan pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial

Sejak zaman dahulu, konsep *maysir* telah diakui sebagai bentuk perjudian yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Keberadaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi yang dianut dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang *maysir* tidak hanya menjadi kewajiban bagi para cendekiawan keuangan Islam, melainkan juga penting bagi praktisi

keuangan dan masyarakat umum yang ingin menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai agama. (Nawawi, 2012)

Dalam praktiknya, *maysir* mencakup berbagai bentuk permainan, taruhan, atau spekulasi yang mengandung unsur ketidakpastian dan risiko finansial. (A. Karim & Sahroni, 2015) Praktik *maysir* dalam bentuk permainan, taruhan maupun spekulasi semakin menjamur dalam masyarakat, termasuk pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo, dimana Kabupaten Gorontalo terletak dalam Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai Serambi Madinah.

Julukan Gorontalo sebagai Serambi Madinah tidak lepas dari masyarakat penduduk Gorontalo yang mayoritas menganut agama Islam. Semboyan “*Adati hul-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to Quruani*” menjadikan daerah yang terletak di pulau Sulawesi ini mempunyai nilai kebudayaan dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan Al-Qur’an dan agama Islam. (Bouti, 2020) Masyarakat Gorontalo menjalankan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai keislaman yang telah tertanam dan menjadi bagian hidup serta budaya masyarakat. Raja Amai pada abad ke-15 membawa dasar Islam di Gorontalo, ketika hendak menikahi Owutango (putri dari raja Palasa Orgomonjolo atau Kumojolo) di Siyendeng, Tomini. Ketika raja Amai melamar putri Owutango, kerajaan Palasa mengajukan syarat bahwa raja Amai harus memeluk agama Islam. Raja Amai kemudian menyanggupi syarat tersebut sehingga seluruh adat istiadat yang berlaku di masyarakat Gorontalo bersumber dari Al-Qur’an hingga sekarang. (Olilingo, 2017)

Beberapa pesta rakyat yang terselip praktik-praktik perjudian ternyata telah banyak terjadi. Seperti yang terjadi di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. (Istiawan, Khadafi, & Soelistyo, 2023) praktik perlombaan memancing yang menggunakan sistem galatama. Kompetisi tersebut murni berasal dari uang pendaftaran para peserta dan seolah-olah saling bertaruh harta sehingga hal tersebut bisa disebutkan sebagai *maysir*. Kemudian praktik lain terjadi di Lapangan Alam Tebas Kuala yang memperlombakan kicau burung. Hadiah-hadiah yang diperoleh oleh para pemenang lomba yang beruntung merupakan hadiah syubhat atau makruh ketika digunakan. (Fariani dkk, 2021)

Perlombaan kicauan burung juga pernah terjadi di Kelurahan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Perlombaan kicauan burung di kelurahan Padangsidimpuan selatan Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan fiqih muamalah karena pemberian hadiah kepada pemenang lomba memiliki unsur *maysir*. Unsur *maysir* tersebut terdapat pada dana hadiah dikumpulkan bersumber pada peserta itu sendiri yaitu dari dana pendaftaran peserta. (Pangaribuan & Nasution, 2022)

Beberapa pesta rakyat yang terselubung praktik perjudian tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Praktik *maysir* atau perjudian juga mulai berkembang dan eksis di masyarakat Kabupaten Gorontalo. (Dai, 2024) Beberapa implementasi *maysir* tersebut bertentangan dengan kebudayaan dan adat istiadat Gorontalo yang bersumber pada Al-Qur'an. Praktik *maysir* di Kabupaten Gorontalo yang bertentangan dengan kebudayaan dan adat istiadat Gorontalo kemudian menginisiasi penulis untuk melakukan pengkajian kembali dan menganalisis mengenai Implementasi *Maysir* di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk praktik *maysir* di Kabupaten Gorontalo dan menjelaskan penyebab praktik *maysir* di Kabupaten Gorontalo.

*Maysir* atau judi merupakan suatu macam perjudian orang-orang Arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *Azlam* (suatu kompetisi yang mempergunakan *qidah* dalam segala sesuatu). Disebutkan juga bahwa *maysir* merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan sampai permainan seorang anak kecil dengan *jauz*. (Nawawi, 2012)

Judi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dari permainan semisal adu ayam, permainan kartu, main bola, dan permainan lain sebagainya, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *maysir* sebagai bentuk permainan yang memiliki kalah dan menang. Pihak yang kalah akan memberikan sejumlah modal atau uang yang disepakati di awal sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syeikh Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa *maysir* merupakan suatu permainan untuk mencari profit atau keuntungan tanpa harus bekerja keras dan berpikir. Menurut At-Tabarsi, seorang ahli tafsir Syiah Imamah abad keenam hijriah menyebutkan

bahwa *maysir* merupakan suatu permainan yang pemenangnya memperoleh sejumlah barang atau uang tanpa usaha yang wajar dan dapat menjadikan seorang terjebak ke dalam lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika mempunyai unsur pertaruhan maka dapat dikategorikan dalam hal ini. (Ambary, 1996)

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Al Halal wal Haram Fil Islam*, *Maysir* adalah setiap permainan yang mengandung unsur pertaruhan. Sedangkan menurut Al Munjid, *maysir* merupakan segala permainan yang dipersyaratkan di awal bahwa yang menang akan mengambil sesuatu dari yang kalah, baik itu berupa barang, uang, ataupun yang lainnya. (Hosen, 1987)

Dari definisi-definisi yang disebutkan beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *maysir* adalah segala macam bentuk permainan yang dalam kegiatannya terdapat pertaruhan dan terdapat praktek untung-untungan yang membuat orang yang melakukannya akan berharap mendapatkan keuntungan atau uang dari orang lain dengan mudah tanpa usaha. Seorang yang beragama Islam haram menjadikan judi sebagai wadah untuk mencari nafkah atau rizki maupun hanya sekedar mengisi waktu luang sebagai hiburan.

Ada tiga hal yang membedakan kegiatan *maysir* dengan bisnis yang memiliki risiko, yaitu:

- a. Perjudian merupakan kegiatan yang menyertakan beberapa dana maupun sesuatu yang memiliki nilai dimana pemenang akan menerima dana dan ganjaran lainnya yang dipandang memiliki nilai.
- b. Risiko yang didapatkan tergantung pada keadaan dan kejadian pada masa yang akan datang, dengan hasil yang belum diketahui saat ini, kemudian banyak disandarkan oleh sesuatu yang bersifat kebetulan dan keberuntungan.
- c. Risiko yang didapatkan bukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan, kehilangan atau kekalahan bisa dielakkan dengan tidak ambil bagian pada permainan judi. (Qardhawi, 2007)

Agama Islam mengharamkan segala bentuk pertaruhan, undian, maupun bentuk perjudian yang lainnya. Rasulullah SAW tidak memperbolehkan semua

bentuk bisnis yang mendatangkan uang dari sumber spekulasi, kebetulan, dugaan, maupun prediksi seperti perjudian serta bukan dari pekerjaan yang layak. (Rudiansyah, 2020)

Allah swt menunjukkan larangan *maysir* dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (RI, 2007)

Judi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, karena perjudian telah menghilangkan motivasi manusia untuk berproduktif dalam bekerja. Judi dinyatakan terlarang dan ilegal dalam beberapa negara bahkan di negara-negara non muslim selama beberapa periode belakangan ini. Seperti di Inggris, hukum pengharamannya telah berlaku dari tahun 1853. Di negara Amerika diberlakukan tahun 1855, di negara Rusia diberlakukan tahun 1854, dan negara-negara lainnya. (Imani, 2006)

Sebuah permainan atau transaksi dapat dikategorikan sebagai *maysir* atau judi jika terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis, yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. (A. Karim & Sahroni, 2015)

Dari penjelasan di atas, bisa diidentifikasi bahwa praktik *maysir* merupakan setiap praktik yang terdapat empat unsur tersebut, maka hal tersebut termasuk judi. *Maysir* tidak terbatas pada judi, domino, dan sebagainya. Akan tetapi juga termasuk setiap permainan (*musabaqah*) yang memenuhi kriteria dan empat unsur di atas.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan paparan kejadian dan situasi secara terstruktur, utuh serta aktual, mengenai sifat-sifat dan faktor-faktor yang saling berhubungan kemudian menjelaskan keterkaitan dari problem yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2009) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini brefokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui data deskriptif. Teknik pengumpulan data dan informasi yang dikerjakan oleh peneliti dalam menghimpun data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data-data yang telah terhimpun dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dan dikaji. Pada penelitian ini, metode analisis data yang akan dilakukan guna menganalisa data ialah metode deskriptif, data yang didapatkan dan disuguhkan secara deskriptif yang diawali dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang sudah diperoleh dari data ataupun referensi. Analisis dan data penelitian kualitatif juga menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi *Maysir* di Kabupaten Gorontalo**

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan dua bentuk pesta masyarakat yang di dalamnya tersisip unsur-unsur *maysir* atau judi yang sering dilakukan masyarakat kabupaten gorontalo. pesta rakyat yang terselip unsur-unsur *maysir* yaitu permainan balap perahu dan *adenga* (permainan layang-layang)..

a. Permainan Layang-layang

Permainan layang-layang banyak dilakukan di berbagai lahan kosong yang ada di Kabupaten Gorontalo. Penyelenggara permainan tersebut berasal dari desa yang berbeda dimana pelaksanaan permainan tersebut berlangsung. Para penyelenggara permainan layang-layang sudah sering membuat event permainan Layang-layang tersebut di beberapa desa yang ada di kabupaten Gorontalo. Permainan layang-layang di beberapa tempat di Kabupaten Gorontalo mendapat legalitas dari pihak berwenang. Pelaksanaan permainan layang-layang mirip dengan permainan pada umumnya. Salah satu masyarakat menyebutkan:

“Kalau ti pak mau iko lomba, ti pak harus ba kase uang sama dorang (panitia). Dorang so siapkan depe hadiah itu. Ada beras, gula, minyak. Tapi kalau pak te ada layang-layang, baku main sama dorang yang nonton jo pak. Mo baku main dorang itu.” (Pakaya, 2024)

Para pihak yang ingin ikut serta dalam taruhan harus memberikan sejumlah dana (panitia menyebutnya uang pendaftaran) untuk bisa mengikuti permainan layang-layang. Pihak yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan barang-barang berupa bahan-bahan pokok, seperti minyak, gula, beras, dan beberapa bahan pokok lainnya. Akan tetapi, pada beberapa situasi terdapat beberapa orang yang dengan sengaja memanfaatkan permainan layang-layang tersebut untuk membuat perjudian yang jumlah taruhannya bervariasi mulai dari dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, bahkan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan taruhan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yg ikut permainan, akan tetapi juga diikuti oleh penonton atau pihak lain di sekitar. Banyak orang-orang yang datang bukan untuk menonton permainan layang-layang, akan tetapi untuk mengikuti perjudian tersebut.

Panitia menyebutkan:

“Kase terbang ti pak pe layang-layang. Kase tinggi memang. Nanti kalau torang (panitia) so ba teria ikat, ti pak ikat ti pak pe layang-layang di itu bambu. Klo so ta ikat semua, torang mo taro ini tempurung kelapa di baskom. Klo ini tempurung so tanggalam, torang so mau keker yang paling

tinggi. Yang dapa lia, dia yang menang. Nanti torang mau teriak akan.” (Cahyadi, 2024)

Para panitia akan memberikan peringatan kepada para pihak yang mengikuti perlombaan pada waktu tertentu dengan mengatakan "ikat". Kemudian para peserta akan segera mengikat tali layang-layang pada pada satu ujung bambu yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara secara bersama-sama. Selanjutnya tali dari layangan mereka diikat secara bersama-sama dan kemudian panitia akan melihat layang-layang mana yang lebih dahulu terbang melewati papan yang digunakan untuk meneropong layang-layang yang terbang paling tinggi. Timer akan dihitung menggunakan sebuah tempurung kelapa yang ditaruh pada sebuah ember berisi air. Ketika tempurung telah sepenuhnya tenggelam dalam air maka waktu hitung untuk melihat layang yang paling tinggi sudah selesai pula. Panitia akan meneropong di papan akan segera berteriak dan menyebutkan layangan mana yang terbang paling tinggi, contoh "putih hitam", "barcelona", "212", dan lain-lain. Layang-layang yang inisialnya disebutkan menjadi pemenangnya. Dana yang telah telah dikumpulkan selanjutnya diberikan kepada para pihak-pihak yang berhasil menjawab dengan benar layang-layang tertinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan layang-layang di Kabupaten Gorontalo merupakan *maysir*. Permainan layang-layang memenuhi empat unsur. (A. Karim & Sahroni, 2015). Pertama, terdapat taruhan dan adu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Para pihak melakukan pertarungan di luar kuasa tanpa melibatkan keterampilan maupun ketangkasan, sehingga permainan layang-layang murni sebagai kegiatan *maysir*. Kedua, seluruh pihak permainan layang-layang mempertaruhkan hartanya, dengan menyeter sejumlah dana yang telah ditetapkan di awal sebelum permainan di mulai. Ketiga, pemenang permainan layang-layang mengambil hak orang lain yang kalah yang telah di kumpulkan di awal permainan. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada pihak pemenang. Pelaku tidak memberi manfaat kepada lawannya dan mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Terakhir, pelaku permainan layang-layang memang berniat

mencari rezeki dengan mengadu nasib kepada layang-layang. Banyak para pihak yang datang ke lokasi permainan semata-mata hanya untuk mengikuti pertarungan dari permainan layang-layang.

b. Permainan Balap Perahu di Selokan

Permainan balap perahu diselenggarakan oleh sekumpulan pengemudi bentor dengan memanfaatkan selokan yang cukup besar yang terletak di sekitaran Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Gorontalo. Permainan balap perahu baru pertama kali dan hanya dilakukan di sekitar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan permainan balap perahu dilakukan pada malam hari. Permainan balap perahu secara terang-terangan memperlihatkan bahwa permainan balap perahu merupakan *maysir* atau perjudian.

“Pak ba kase uang sama dorang (panitia). Nanti dorang mau kumpul dulu yang mo iko. Klo so ta kumpul, baru dorang mo mulai. Dulu itu terserah depe barang, pernah ada yang pake depe sendal, ada yang ba ambe ranting kayu, ada juga yang ba pake sampah-sampah.” (Dotinggulo, 2024)

Pihak-pihak yang ingin ikut serta dalam permainan balap perahu harus menyetor sejumlah uang yang mereka miliki untuk bisa mengikuti permainan balap perahu. Kemudian memilih barang apa saja yang bisa dijadikan perahu untuk mengikuti permainan. Beberapa barang yang pernah menjadi perahu dalam perlombaan seperti sendal, ranting kayu, bekas gelas minuman, dan beberapa barang lainnya.

Pada awalnya, permainan hanya berlangsung beberapa hari saja disebabkan telah dibubarkan oleh beberapa pihak berwenang setempat dikarenakan terindikasi adanya sistem perjudian pada permainan balap perahu.

“Pernah dulu datang polisi sama torang. Ada ba tanya-tanya apa yang torang ada bekeng akan. Dorang (polisi) ada bilang klo torang pe kerja ini te betul. Makanya torang so bekeng bae-bae supaya dorang kase depe izin. So torang bekeng macam lomba dang, depe perahu juga so harus gaga, te kayak lalu. Baru depe hadiah so bukan uang lagi.” (Guhung, 2024)

Akan tetapi, beberapa waktu kemudian permainan ini mulai kembali diselenggarakan karena telah mendapat izin dari pihak berwenang setempat.

Para penyelenggara permainan balap perahu direvisi dan diubah pelaksanaannya. Kegiatannya dibuat seperti sebuah perlombaan, pihak-pihak yang ingin terlibat harus memberikan sejumlah dana sebagai persyaratan mengikuti permainan dan diwajibkan memiliki sebuah perahu kecil yang dibuat dari kayu. Peserta permainan yang memenangkan permainan balap perahu akan mendapatkan hadiah berupa bahan-bahan pokok seperti minyak, beras, gula, sabun cuci, dan beberapa bahan pokok lainnya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan lomba balap perahu terdapat beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan taruhan di permainan balap perahu tersebut. Mereka menyelipkan taruhan dalam perlombaan dengan nominal taruhannya mulai dari dua ribu rupiah, lima ribu rupiah, bahkan hingga ratusan ribu dengan klasifikasi sesuai dengan nominal yang disetorkan. Kemudian, pemenang permainan akan mendapatkan uang yang disetor di awal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan balap perahu di Kabupaten Gorontalo merupakan *maysir*. Permainan balap perahu memenuhi empat unsur yang dijelaskan oleh Adiwarmanto (A. Karim & Sahroni, 2015). Pertama, terdapat taruhan dan adu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Para pihak melakukan pertaruhan di luar kuasa tanpa melibatkan keterampilan maupun ketangkasan, sehingga permainan layang-layang murni sebagai kegiatan *maysir*. Kedua, seluruh pihak permainan balap perahu mempertaruhkan hartanya, dengan menyetor sejumlah dana yang telah ditetapkan di awal sebelum permainan di mulai. Ketiga, pemenang permainan balap perahu mengambil hak orang lain yang kalah yang telah di kumpulkan di awal permainan. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada pihak pemenang. Pelaku tidak memberi manfaat kepada lawannya dan mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Terakhir, pelaku permainan balap perahu memang berniat mencari rezeki dengan mengadu nasib kepada layang-layang. Banyak para pihak yang datang ke lokasi permainan semata-mata hanya untuk mengikuti pertarungan dari permainan balap perahu. (Guhung, 2024)

## 2. Penyebab Praktik *Maysir* di Kabupaten Gorontalo

Dua implementasi *maysir* di Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa kesamaan dan kemiripan. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan *maysir* berusia mulai dari anak-anak, remaja, hingga para orang tua. Pada permainan balap perahu, kategori usia dibagi menjadi dua: kategori anak-anak dengan nominal taruhan dimulai dari dua ribu hingga sepuluh ribu; dan kategori dewasa dengan nominal taruhan dimulai dari sepuluh ribu hingga ratusan ribu. Kemudian, permainan layang-layang dan permainan balap perahu sama-sama dijadikan sebagai acara besar ketika permainan dilaksanakan.

Dua implementasi *maysir* yang telah dijelaskan peneliti juga memiliki beberapa penyebab yang sama. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kedua implementasi *maysir* di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan di daerah yang berdekatan, sehingga para pelaku pada kedua implementasi *maysir* merupakan beberapa pihak yang sama. Penyebab dari kegiatan *maysir* terjadi di Kabupaten Gorontalo adalah:

Pertama, para pelaku *maysir* di Kabupaten Gorontalo tidak dibekali ilmu agama yang baik dan benar.

“Iko saja pak, te apa itu. Bo sadiki saja depe uang. Polisi so kase juga. Itu ti nunu mo ba iko juga” (Luawo, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dari pelaku permainan *maysir* yang mengetahui dan sadar bahwa pelaksanaan permainan masuk dalam kategori *maysir* atau judi. Akan tetapi, para pelaku alasan para pelaku masih melakukan kegiatan *maysir* karena beberapa hal yang berkaitan dengan tidak dibekali dengan ilmu agama Islam yang baik dan benar, seperti: telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehingga merasa bahwa kegiatan tersebut telah dibolehkan/halal; pertaruhan yang dilakukan hanya mempertaruhkan nominal yang kecil sehingga dosa yang didapatkan juga kecil; banyak pelaku lain yang melakukan sehingga tidak berdosa sendirian dan dosanya dibagi kepada para pelaku lain; dan pelaksanaan *maysir* telah ditanamkan kepada masyarakat semenjak dini sehingga para pelaku menormalisasi kegiatan *maysir* di Kabupaten Gorontalo tersebut.

Kedua, adat Gorontalo yang berlandaskan Al-Qur'an tidak dijalankan dengan benar oleh semua masyarakat di Gorontalo. Awal masuknya Islam di Gorontalo berkaitan erat dengan proses penyebaran agama Islam di Indonesia, yang pada umumnya terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama serta saudagar Muslim. Sultan Amai dikenal sebagai tokoh penting yang memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Gorontalo. Sultan Amai adalah raja pertama di wilayah Gorontalo yang memeluk Islam, dan perannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam sangatlah signifikan. Sultan Amai adalah raja dari Kerajaan Gorontalo yang berkuasa pada awal abad ke-16. Pada masa itu, Gorontalo masih dipengaruhi oleh kepercayaan lokal dan animisme. Raja Sultan Amai pada abad ke-15 membawa dasar Islam di Gorontalo, ketika hendak menikahi Owutango (putri dari raja Palasa Orgomonjolo atau Kumojolo) di Siyendeng, Tomini. Ketika raja Amai melamar putri Owutango, kerajaan Palasa mengajukan syarat bahwa raja Amai harus memeluk agama Islam. Raja Amai kemudian menyanggupi syarat tersebut sehingga seluruh adat istiadat yang berlaku di masyarakat Gorontalo bersumber dari Al-Qur'an hingga sekarang (Olilingo, 2017).

Salah satu pemuka agama di Kabupaten Gorontalo menyebutkan:

Sebelum agama Islam masuk ke Gorontalo, masyarakat banyak yang meyakini kepercayaan nenek moyang terdahulu. Kepercayaan animisme dan dinamisme digunakan sebagai ritual keagamaan. Ketika Sultan Amai membawa agama Islam, tidak semua masyarakat menerima kepercayaan baru. Tapi, status Sultan Amai sebagai raja Gorontalo pada saat itu, membuat kebijakannya harus diterima oleh semua masyarakat saat itu. Sehingga, masyarakat-masyarakat yang menolak agama Islam, mengkombinasikan agama Islam dengan ritual-ritual kepercayaan nenek moyang terdahulu. (Mooduto, 2024)

Meskipun mayoritas masyarakat Gorontalo kini beragama Islam, penolakan terhadap awal masuk Islam di Gorontalo juga terjadi, sehingga jejak dari kepercayaan animisme masih dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi adat dan kebudayaan setempat. Beberapa upacara adat yang masih dilakukan hingga kini mengandung unsur spiritualitas yang berasal dari kepercayaan lama, meskipun telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Tradisi-tradisi tersebut merupakan bentuk warisan budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Gorontalo menghormati leluhur dan menjaga hubungan dengan alam sekitar. Penolakan-

penolakan ajaran agama Islam sebagai landasan adat Gorontalo berlangsung hingga sekarang, salah satunya implementasi *maysir* yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Sehingga, sangat lumrah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran agama Islam sebagai landasan adat Gorontalo terjadi di masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat menerima Islam sebagai landasan adat Gorontalo. Ditambah dengan pengaruh pihak-pihak dari luar masyarakat Gorontalo yang memberi pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan adat istiadat Gorontalo.

#### **D. Penutup**

Dua bentuk *maysir* atau judi yang sering dilakukan masyarakat kabupaten gorontalo, bahkan beberapa kali dijadi sebagai pesta rakyat. Yaitu permainan balap perahu dan permainan layang-layang. Permainan layang-layang banyak dilakukan di berbagai lahan kosong yang ada di Kabupaten Gorontalo. Para pihak yang ingin ikut serta dalam taruhan harus memberikan sejumlah dana. Pihak yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan barang-barang berupa bahan-bahan pokok, seperti minyak, gula, beras, dan beberapa bahan pokok lainnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan taruhan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yg ikut permainan, akan tetapi juga diikuti oleh penonton atau pihak lain di sekitar. Permainan layang-layang di Kabupaten Gorontalo merupakan *maysir*. Permainan layang-layang memenuhi empat unsur *maysir*. Kemudian Permainan balap perahu diselenggarakan di selokan yang cukup besar yang terletak di sekitaran Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Gorontalo. Pihak-pihak yang ingin ikut serta dalam permainan balap perahu harus menyeter sejumlah uang yang mereka miliki untuk bisa mengikuti permainan balap perahu. Kemudian memilih barang apa saja yang bisa dijadikan perahu untuk mengikuti permainan. Beberapa barang yang pernah menjadi perahu dalam perlombaan seperti sandal, ranting kayu, bekas gelas minuman, dan beberapa barang lainnya. Permainan balap perahu di Kabupaten Gorontalo merupakan *maysir*. Permainan balap perahu memenuhi empat unsur *maysir*.

Dua implementasi *maysir* di Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa kemiripan dan juga memiliki beberapa penyebab yang sama. Hal ini disebabkan

oleh pelaksanaan kedua implementasi *maysir* di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan di daerah yang berdekatan. Para pelaku *maysir* di Kabupaten Gorontalo tidak dibekali ilmu agama yang baik dan benar. Selanjutnya, meskipun mayoritas masyarakat Gorontalo kini beragama Islam, penolakan terhadap Islam di Gorontalo juga terjadi dan berlangsung hingga sekarang, salah satunya implementasi *maysir* yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Ditambah dengan pengaruh pihak-pihak dari luar masyarakat Gorontalo yang memberi pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan adat istiadat Gorontalo.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*

- A. Karim, A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Achmad, A., & Cholid, N. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ambary, H. M. (1996). *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Baharuddin, D. (2022). Kontekstualisasi Ayat Maysir Dan Relevansinya Terhadap Lootbox: Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 287-299.
- Baihaqi, M., & Akram, M. (2023). Menganalisis Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Terhadap Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 860-870.
- Bouti, M. R. (2020). *Surat Dari Bumi Serambi Madinah*. Bogor: GUEPEDIA.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dai, N. H. (2024, Januari 1). Pelaksanaan Adenga di Kabupaten Gorontalo. (F. Khair, Pewawancara)
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 23-33.
- Dotinggulo, F. (2024, Maret 2). Pelaksanaan Balap Perahu di Depan MTSN Kabupaten Gorontalo. (A. M. Suleman, Pewawancara)
- Fariani, D., & Irawan, D. (2020). Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam

- Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Peson Tebas Kuala). *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 45-61.
- Fitriyah, K. D., & Yusuf, F. Q. (2022). Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 463-486.
- Guhung, M. (2024, Maret 10). Pelaksanaan Balap Perahu di Depan MTSN Kabupaten Gorontalo. (A. M. Suleman, Pewawancara)
- Hosen, I. (1987). *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Imani, K. F. (2006). *Tafsir Nurul Quran*. Al-Huda.
- Istiawan, H., Khadafi, M., & Soelistyo, P. A. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, 15-28.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumo, D. N., Ramadhan, M. R., & Febrianti, S. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa. *Jurnal Perspektif*, 225-232.
- Luawo, R. (2024, Juli 25). Pelaksanaan Adenga di Kabupaten Gorontalo. (F. Khair, Pewawancara)
- Mooduto, D. (2024, Agustus 15). Pelaksanaan maysir di Kabupaten Gorontalo. (F. Khair, Pewawancara)
- Mursalim, Salenda, K., Hasan, H., & Mera, N. (2023). Game Online di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Istiqra*, 166-183.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Olilingo, F. Z. (2017). *Potensi Investasi Di Provinsi Gorontalo*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Pakaya, D. (2024, Juli 5). Pelaksanaan Adenga di Kabupaten Gorontalo. (F. Khair, Pewawancara)
- Pangaribuan, M., & Nasution, M. A. (2022). Praktik Perlombaan Kicauan Burung. *Jurnal El-Thawalib*, 65-78.
- Qardhawi, y. (2007). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- RI, K. A. (2007). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 98.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.